

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil, menyebabkan perusahaan kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan lain. Pengembangan inovasi dan melakukan ekspansi bisnis merupakan tuntutan bagi perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam menghadapi perekonomian Indonesia yang seringkali tidak stabil. Perusahaan yang tidak mampu bertahan akan mengalami kebangkrutan yang terjadi karena perusahaan terus mengalami kerugian dan sistem tata kelola perusahaan yang kurang baik. Perusahaan harus melakukan perencanaan strategi yang baik untuk meningkatkan kinerja agar tujuan perusahaan dapat tercapai adalah dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan dari sebagian besar operasional perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang maksimal dan terus meningkatkan laba perusahaan dari tahun ke tahun. Informasi mengenai besarnya laba yang diperoleh perusahaan merupakan bagian terpenting dari laporan keuangan, sehingga informasi yang ada dalam laporan keuangan mampu memprediksi laba di masa mendatang (Hery,, 2017).

Perusahaan yang sudah *go public* memperoleh pendanaan dari pihak luar selain pihak bank atau telah resmi mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaan secara ekstensif (bersifat menjangkau secara luas), karena laporan keuangan yang telah dipublikasikan dapat dijadikan sebagai alat acuan pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (stakeholder). Semakin berkembang pesatnya dunia perekonomian khususnya di negara Indonesia terdiri dari berbagai sektor usaha dan salah satu yang menjadi fokus peneliti adalah sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 3 sub sektor yaitu, Industri Barang Konsumsi (*Consumer Goods Industry*), Industri Dasar dan Kimia (*Basic Industry and Chemicals*) dan Aneka Industri *Miscellaneous Industry*). Karena jika dilakukan

perbandingan dengan perusahaan lain, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia termasuk kategori perusahaan dengan skala besar sehingga peneliti dapat melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain.

Pihak ketiga atau disebut auditor independen memiliki tugas dalam menilai kewajaran dari hasil laporan keuangan suatu perusahaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mempublikasikan laporan keuangannya (Kencana, 2018). Auditor Independen memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan kewajiban, adapun beberapa peran yang dilaksanakan adalah pada saat melakukan pengauditan, auditor memberikan penilaian serta tanggapan atas kewajaran terhadap isi laporan keuangan perusahaan. Menurut (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2014) independensi dari seorang auditor merupakan bagian dari etika profesi audit. Jika dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor memiliki hubungan kerja sama dalam waktu lama dengan kliennya hingga menimbulkan keterkaitan emosional antara auditor dan klien yang berakibat terancamnya independensi seorang auditor.

Mengingat banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan maka informasi dalam laporan keuangan harus diungkapkan secara relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*), sehingga kepentingan dari berbagai pihak dapat terpenuhi. Masing-masing pihak berusaha memaksimalkan keinginan pribadi. *Principals* menginginkan hasil akhir keputusan yang menghasilkan laba sebesar-besarnya atau penambahan nilai investasi dalam perusahaan. *Agent* pun pasti memiliki kebutuhan pribadi yang ingin dicapai yakni penerimaan kompensasi yang layak atas kinerja yang dilakukan. Kedua pihak tersebut juga sama-sama ingin terhindar dari resiko yang tidak diinginkan. Karena sifat itulah dibutuhkan auditor yang independen sebagai penengah antara hubungan *principals* dan *agent*.

Fenomena pergantian auditor (*auditor switching*) baik secara wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*) di Indonesia diantaranya terjadi pada tahun 2017 KAP Amir Abdi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan melakukan *over statement* pada laporan keuangan tahun 2017 PT Tiga Pilar Food Tbk (AISA). Pada pergantian manajemen baru AISA meminta dilakukan investigasi terhadap laporan

keuangan tahun 2017. Ditemukan hasil *over statement* senilai Rp. 4 Triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap *Gruop TPS Food* senilai Rp. 662 Miliar pada pos penjualan serta Rp. 329 Miliar pada EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) entitas bisnis food. Serta ditemukan aliran dana sebesar Rp. 1,78 Triliun dengan berbagai skema dari *Gruop TPS Food* kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama (Ayuningtyas, 2019).

Fenomena lainnya dilakukan auditor dalam memberikan suatu opini yang mengakibatkan dikenakan sanksi atas kesalahan tersebut. Pada bulan Oktober tahun 2018, KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang merupakan salah satu KAP dibawah Delloite Indonesia diberikan sanksi pembatalan pendaftaran terhadap beberapa Akuntan Publik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena dalam laporan keuangan tahunan PT SNP Finance merupakan sebuah perusahaan pembiayaan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Menurut hasil OJK, SNP Finance terindikasi menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Pengenaan sanksi terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik oleh OJK mengingat laporan keuangan tahunan yang telah diaudit tersebut digunakan SNP untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN (*Medium Term Note*) atau surat utang jangka menengah yang berpotensi mengalami gagal bayar atau menjadi kredit bermasalah (Ayuningtyas, 2019).

Untuk menjaga independensi auditor, maka pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur rotasi auditor. Mulanya, kewajiban rotasi auditor dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 Pasal 6 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut – turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut – turut. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik. Dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa sebuah KAP hanya boleh mengaudit suatu perusahaan paling lambat 6 (enam) tahun buku berturut – turut. Sedangkan untuk Akuntan Publik paling lambat 3 (tiga) tahun buku berturut – turut.

Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) yaitu Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dijelaskan dalam ayat (4) Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Perusahaan yang dimaksud dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) terdiri atas: Industri di sektor Pasar Modal, Bank umum, Dana pensiun, Perusahaan asuransi/reasuransi, dan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Untuk memperketat pengawasan terhadap Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap perusahaan penyelenggara jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan PJOK Nomor 13 Tahun 2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut – turut.

Perbedaan PP No. 20/2015 dengan PJOK No. 13/2017 dilakukan karena OJK menginginkan pengaturan yang lebih ketat lagi untuk mencegah terjadinya praktik kolusi merubah laporan keuangan demi kepentingan beberapa pihak atau pribadi.

Fokus pertama yang mempengaruhi *auditor switching* adalah *financial distress* karena perusahaan dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan, ditandai dengan arus kas yang lebih kecil dari pada hutang jangka panjang, bahkan adanya pemberhentian tenaga kerja (Dwiyanti, 2014). Untuk meningkatkan kepercayaan para pemegang saham, mengganti auditor yang memiliki independensi tinggi adalah langkah yang dilakukan apabila perusahaan mengalami kebangkrutan agar dapat

mempertahankan perusahaan. Hal ini diperkuat dari penelitian sebelumnya (Faradila & Yahya, 2016) dari hasil penelitiannya bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*. sedangkan dalam penelitian (Pradhana & Suputra, 2015) *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *auditor switching* adalah *management change* menurut (Dwiyanti, 2014) dapat dilakukannya pergantian direksi yang diakibatkan oleh keputusan perolehan rapat umum pemegang saham (RUPS). Jika dilakukannya pergantian manajemen, baik pergantian direksi maupun komisaris akan timbul perubahan kebijakan dalam perusahaan bahkan untuk menciptakan keselarasan dalam laporan dan kebijakan akuntansinya dapat melakukan pergantian auditor (*auditor switching*). Hal ini diperkuat dari penelitian sebelumnya (Pradhana & Suputra, 2015) *management change* berpengaruh terhadap *auditor switching*

Faktor ketiga yang mempengaruhi (*auditor switching*) adalah ukuran perusahaan. Menurut (Hery., 2017) secara umum suatu ukuran diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek sehingga dapat dihubungkan bahwa pengertian ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi. Ukuran tersebut dilihat dari besarnya total aset perusahaan, perusahaan besar memiliki operasional yang lebih kompleks dibanding perusahaan kecil. Hal ini diperkuat dari penelitian (Faradila & Yahya, 2016) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*. sedangkan penelitian (Aminah, Werdhaningtyas, & Tarmizi, 2017) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*

Faktor keempat yang mempengaruhi (*auditor switching*) adalah opini audit. Berdasarkan kutipan SA yang relevan terdapat dalam paragraf 700.10, auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Opini audit mempunyai pengaruh yang cukup besar kaitannya dengan laporan keuangan yang disajikan. Apabila terdapat opini tidak wajar hal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk mengganti auditor karena dari sisi manajemen menginginkan opini wajar tanpa pengecualian atau secara materi untuk menarik para investor. Hal ini diperkuat dari penelitian (Hematfar, 2018) bahwa opini audit berpengaruh

terhadap *auditor switching*. sedangkan menurut penelitian (Sa'adah & Kartika, 2018) opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*

Berdasarkan beberapa penelitian mengenai faktor yang dapat mempengaruhi pergantian auditor (*auditor switching*), maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *MANAGEMENT CHANGE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN OPINI AUDIT TERHADAP *AUDITOR SWITCHING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015 – 2019**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan penelitian antara lain:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
2. Apakah *management change* berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memberikan pengaruh pada *auditor switching* antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *management change* berpengaruh terhadap *auditor switching*.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Operasional

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh perilaku penghindaran pajak perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan dinegara berkembang seperti Indonesia.

2. Bagi regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di bidang pasar modal karena dapat membantu OJK menyusun peraturan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penelitian ini juga bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku regulator di bidang perpajakan karena dapat membantu DJP mendeteksi perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak.

3. Bagi investor

Penelitian ini memberikan manfaat kepada investor karena dapat membantu investor memahami faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pengumuman laporan keuangan tahunan sehingga dapat melakukan valuasi yang lebih baik dan dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat.